



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat dimanfaatkan kembali dengan menetapkan adanya Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah kabupaten Buton Utara tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN BUTON UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
3. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa medis, para medis, dan non medis yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
8. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi Pemeriksaan ANC, Persalinan pervaginam Normal, Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar, Pemeriksaan PNC, Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Manual Plasent), Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, Pelayanan KB (Implant, IUD dan Suntik) dan Penanganan komplikasi KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

## BAB II

### TARIF PELAYANAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM

#### Bagian Kesatu Tarif Pelayanan

#### Pasal 2

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan, meliputi :
  - a. pelayanan rawat inap; dan
  - b. pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paket rawat inap per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dengan perawatan, Rumah Sakit Kelas D Pratama, dan Klinik Pratama.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan ANC Rp. 50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. persalinan pervaginam normal:
    - 1) Bidan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan
    - 2) Dokter Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - c. penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. pemeriksaan PNC/Neonatus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. pelayanan Tindakan pasca persalinan (mis. Placenta Manual) Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi dan neonatal Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - g. pelayanan KB pemasangan:
    - 1) IUD/Implant Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan/atau
    - 2) Suntik Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - h. penanganan komplikasi KB pasca persalinan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Bagian Kedua  
Mekanisme Pembayaran Klaim

Pasal 3

Mekanisme klaim dilakukan sebagai berikut:

1. Fasilitas kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan. Ketentuan mengenai verifikasi klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di atur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknik Vertifikasi Klaim yang diterbitkan BPJS Kesehatan.
3. BPJS Kesehatan Wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan.
4. BPJS Kesehatan wajib memberikan *feedback* atas telah hasil verifikasi terhadap perbedaan biaya yang diajukan dengan yang disetujui.

BAB III  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA NON KAPITASI

Pasal 4

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Non Kapitasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV  
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI OLEH FKTP

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi terdiri atas:

1. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari:
  - a. Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
  - b. Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)
2. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan ANC
    - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
    - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)
  - b. Persalinan pervaginam normal
    - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 85% (delapan puluh lima persen)
    - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 15% (lima belas persen)
  - c. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar
    - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 85% (delapan puluh lima persen)
    - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 15% (lima belas persen)
  - d. Pemeriksaan PNC/ neonatus
    - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
    - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)

- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis.Placenta manual)
  - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
  - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)
- f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi dan neonatal
  - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
  - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)
- g. Pelayanan KB Pemasangan IUD/Implant dan Suntik
  - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 95% (sembilan puluh lima persen)
  - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 5% (lima persen)
- h. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan
  - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan = 90% (sembilan puluh persen)
  - 2) Jasa Fasilitas Kesehatan = 10% (sepuluh persen)

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 6-3-2018

BUPATI BUTON UTARA,






H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 6-3-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
DINKES	